



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUSYAMAN alias YAMAN bin MIRSADA
2. Tempat lahir : Raha
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 27 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Patimura Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 83/Pen.Pid/2018/PN Rah. tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid/2018/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Musyaman Als Yamman Bin Mirsada secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dalam bentuk sisinya tajam dalam permukaan bengkok kemudian pegangannya terbuat dari bahan kayu yang panjang pisau tersebut dari gagang ke ujung sekitar kurang lebih 25 cm ;
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Musyaman Als Yamman Bin Mirsada pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. By Pass Kantolalo Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan sakit atau mengakibatkan luka terhadap saksi Siti Harsina Alias Selfi Binti La Ode Ahmad Yani (korban). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi (korban) sementara duduk duduk di depan kamar Saksi korban tiba tiba datang terdakwa Musyaman Alias Yaman dan hendak akan langsung masuk kamar Saksi korban kemudian Saksi korban melihat terdakwa Musyaman Alias Yaman datang dengan maksud akan langsung masuk kamar karena pintu kamar pada saat itu dalam posisi terbuka sambil

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "La Usman Harus Mati, karena Saksi sudah bersumpah pada orang tua Saksi bahwa la usman harus mati " sambil terdakwa memegang sebilah badik "akan tetapi Saksi korban menahan dan karena terdakwa Musyaman Alias Yaman emosi lalu terdakwa langsung memukul Saksi korban tepat pada telinga kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menarik tangan kiri Saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan tangan kiri Saksi luka gores dan pisau yang dipegang oleh terdakwa Musyaman Alias Yaman dan pada saat yang bersamaan terdakwa Musyaman Alias Yaman berkata " Kalau Kamu Tidak Pindah, Kamu Yang Akan Saksi Bunuh" sambil terdakwa Musyaman Alias Yaman mengayunkan sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi korban pada waktu itu;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa Siti Harsina Alias Selfi Binti La Ode Ahmad Yani, saksi (korban) mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muna Nomor : 353/010/VER/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang di tanda tangani oleh dr. Muh. Marlin dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada tubuh:
 1. Terdapat pembengkakan pada kepala bagian kanan atas dengan diameter 3 cm (tiga senti meter)
 2. Terdapat kemerahan pada leher samping kanan dengan ukuran ukuran 3,7 cm x 1 cm (tiga koma tujuh sentimeter kali satu sentimeter)
 3. Terdapat luka gores pada lengan bawah tangan kiri sisi dalam dengan ukuran 3.3 cm x 0,1 cm (tiga koma tiga senti meter kali nol koma satu sentimeter)
 4. Terdapat 2 (dua) kemerahan pada bagian bawah siku kiri (tepatnya 3 cm di bawah siku kiri) dengan ukuran masing-masing:
 - 3,8 cm x 0,2 cm (tiga koma delapan senti meter kali nol koma dua senti meter)\
 - 4 cm x 0,2 cm (empat senti meter kali nol koma dua senti meter)dengan Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa akibat luka yang dialaminya, aktifitas sehari-hari saksi (korban) menjadi terganggu selama beberapa hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa Musyaman Als Yamman Bin Mirsada pada hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jln. By Pass Kantolalo Kec. Katobu Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain terhadap saksi Siti Harsina Alias Selfi Binti La Ode Ahmad Yani (korban). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi (korban) sementara duduk duduk di depan kamar Saksi korban tiba tiba datang terdakwa Musyaman Alias Yaman dan hendak akan langsung masuk kamar Saksi korban kemudian Saksi korban melihat terdakwa Musyaman Alias Yaman datang dengan maksud akan langsung masuk kamar karena pintu kamar pada saat itu dalam posisi terbuka sambil berkata "**La Usman Harus Mati**, karena Saksi sudah bersumpah pada orang tua Saksi bahwa la usman harus mati " sambil terdakwa memegang sebilah badik "akan tetapi Saksi korban menahan dan karena terdakwa Musyaman Alias Yaman emosi lalu terdakwa langsung memukul Saksi korban tepat pada telinga kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menarik tangan kiri Saksi korban dengan menggunkan kedua tangannya sehingga mengakibatkan tangan kiri Saksi luka gores dan pisau yang dipegang oleh terdakwa Musyaman Alias Yaman dan pada saat yang bersamaan terdakwa Musyaman Alias Yaman berkata " Kalau Kamu Tidak Pindah, Kamu Yang Akan Saksi Bunuh" sambil terdakwa Musyaman Alias Yaman mengayunkan sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan ke arah Saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Musyaman Alias Yaman Bin Nirsada, saksi Siti Harsina Alias Selfi Binti La Ode Ahmad Yani merasa sangat ketakutan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Musyaman Alias Yaman Bin Nirsada tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke -1e KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Siti Harsina Alias Selfi Binti La Ode Ahmad Yani**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Jalan By Pass Kantolalo Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, Terdakwa telah memukul dan mengancam saksi korban;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu saksi sedang duduk duduk di depan kamar saksi tiba-tiba Terdakwa datang dan hendak akan langsung masuk kamar karena pintu kamar pada saat itu dalam posisi terbuka sambil berkata "la usman harus mati, karena saya sudah bersumpah pada orang tua saya bahwa la usman harus mati " sambil Terdakwa memegang sebilah badik "akan tetapi Saksi tahan;
- Bahwa kemudian karena terdakwa emosi lalu terdakwa langsung memukul Saksi tepat pada telinga kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan pada kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dengan merngggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan tangan kiri Saksi luka gores terkena pisau yang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata " kalau kamu tidak pindah , kamu yang akan Saksi bunuh", "suruh keluar Usman saya mau bunuh kalau saya bunuh dia paling saya di penjara 6 (enam) bulan sambil mengayunkan sebilah badik ke arah Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa saat itu berupa 1 (satu) bilah pisau yang di panjangnya kurang lebih 25 cm;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah korban mengalami luka bengkak pada kepala sebelah kanan dan luka gores pada pergelangan tangan serta merasa terancam jiwa saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa para saksi telah dipanggil oleh Penuntut Umum secara sah dan patut berdasarkan panggilan atas nama saksi Muhammad Usman

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alimudin untuk hadir di persidangan namun saksi tidak pernah hadir dan Penuntut Umum juga menyerahkan dan memperlihatkan surat keterangan keluar daerah saksi Muhammad Usman Bin Alimudin dan tanda bukti panggilan di hadapan persidangan sehingga mohon agar keterangan saksi dibacakan;

Menimbang, bahwa selain itu pula Penuntut Umum menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan para saksi di persidangan dan hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP saksi telah disumpah dihadapan penyidik dengan syarat keterangan yang diberikan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum beralasan hukum dapat membacakan keterangan para saksi tersebut dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang akan dibacakan terdakwa tidak mengajukan keberatan dan keterangan saksi dibacakan sebagai berikut:

2. Saksi **Muhammad Usman Bin Alimudin** yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Jln. Bay Pass Kantolalo Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna Terdakwa telah meelakukan pemukulan dan pengancaman terhadap Saksi korban SITI HARSINA alias SELFI;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika Terdakwa melakukan pemukulan dan pengancaman terhadap diri saksi korban;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu, terdakwa menerobos masuk dalam rumah saksi korban dan mengatakan "dimana usman suruh keluar, saya mau bunuh saja, paling saya di penjara 6 (enam) bulan, akan tetapi di hadang oleh saksi korban sehingga terdakwa berkata " kamu pindah kalau tidak terdakwa yang bunuh kamu" sambil memegang sebilah pisau;
- Bahwa kemudian saksi korban menggiring terdakwa untuk keluar akan tetapi langsung di pukul oleh terdakwa berulang kali;
- Bahwa ada alat yang di gunakan oleh terdakwa ketika melakukan pengancaman dan pemukulan terhadap saksi korban yaitu dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban atas perbuatan terdakwa tersebut adalah korban mengalami luka bengkak pada kepala sebelah kanan dan luka gores pada pergelangan tangan serta merasa terancam jiwa saksi korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pengancaman pada saksi korban SITI HARSINA alias SELFI pada hari senin tanggal 08 januari 2018 sekitar jam 22.10 wita bertempat di Jln. Kantolalo Kel. Raha I Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa ada alat yang terdakwa gunakan ketika melakukan pemukulan dan atau pengancaman terhadap diri saksi SITI HARSINA Alias SELVI yakni sebilah pisau;
- Bahwa awal kejadiannya saat itu terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk menemui saudara USMAN kemudian saksi korban datang menemui terdakwa kemudian terdakwa bilang "ada USMAN didalam Kamar kemudian saksi korban langsung datang menemui terdakwa kemudian saksi korban mencegah terdakwa untuk masuk ke dalam kamar menemui saudara USMAN sambil dia bilang kepada terdakwa dia bilang sudahmi –sudahmi" secara berulang kali;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung mendorong terdakwa sehingga terdakwa terjatuh kelantai dan kepala terdakwa mengenai motor;
- Bahwa terdakwa melihat sebuah pisau yang berada diatas meja yang berada di dalam rumah saksi korban langsung ia berdiri dan mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa menuju kembali ke kamar saksi korban untuk menemui saudara USMAN sambil memegang pisau pada tangan kanan dan mengarahkan pisau tersebut kepada saksi korban sambil berkata "*Pindah – pindah SELVI kalau kamu tidak pindah, kamu yang akan saya bunuh, kasih keluar itu USMAN saya mau bunuh dia itu*";
- Bahwa korban kemudian memeluk dan menggiring terdakwa keluar dari dalam rumahnya lalu terdakwa memukul kepala korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban adalah agar saksi korban tidak menghalangi Terdakwa masuk ke dalam kamarnya saat itu;
- Bahwa ada alat yang digunakan terdakwa saat itu yakni berupa 1 (satu) bilah pisau yang di panjangnya kurang lebih 25 cm yang digunakan saat mengancam korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dalam bentuk sisinya tajam dalam permukaan bengkok kemudian pegangannya terbuat dari bahan kayu yang panjang pisau tersebut dari gagang ke ujung sekitar kurang lebih 25 cm ;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 353/010/VER/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang di tanda tangani oleh dr. Muh. Marlin dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada tubuh, terdapat pembengkakan pada kepala bagian kanan atas, terdapat kemerahan pada leher samping kanan, terdapat luka gores pada lengan bawah tangan kiri sisi, terdapat 2 (dua) kemerahan pada bagian bawah siku kiri dengan Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln. By Pass Kantolalo Kec. Katobu Kab. Muna;
- Bahwa saksi (korban) sementara duduk duduk di depan kamar korban tiba tiba datang terdakwa dan hendak akan langsung masuk kamar korban kemudian korban melihat terdakwa datang dengan maksud akan langsung masuk kamar karena pintu kamar pada saat itu dalam posisi terbuka sambil berkata "La Usman Harus Mati, karena korban sudah bersumpah pada orang tua korban bahwa la usman harus mati " sambil terdakwa memegang sebilah badik "akan tetapi korban menahan dan karena terdakwa emosi lalu terdakwa langsung memukul korban tepat pada telinga kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menarik tangan kiri korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga mengakibatkan tangan kiri Saksi luka gores dan pisau yang dipegang oleh terdakwa dan pada saat yang bersamaan terdakwa berkata " Kalau Kamu Tidak Pindah, Kamu Yang Akan terdakwa Bunuh" sambil terdakwa mengayunkan sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan ke arah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa MUSYAMAN Als YAMMAN Bin MIRSADA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Telah melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada Hari Senin tanggal 08 Januari 2018 sekitar jam 22.00 wita di Jln. By Pass Kantolalo Kec. Katobu Kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi (korban) sementara duduk duduk di depan kamar korban tiba tiba datang terdakwa dan hendak akan langsung masuk kamar korban kemudian korban melihat terdakwa datang dengan maksud akan langsung masuk kamar karena pintu kamar pada saat itu dalam posisi terbuka sambil berkata “La Usman Harus Mati, karena korban sudah bersumpah pada orang tua korban bahwa la usman harus mati “ sambil terdakwa memegang sebilah badik “akan tetapi korban menahan dan karena terdakwa emosi lalu terdakwa langsung memukul korban tepat pada telinga kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, kepala bagian atas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menarik tangan kiri korban

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunkan kedua tangannya sehingga mengakibatkan tangan kiri Saksi luka gores dan pisau yang dipegang oleh terdakwa dan pada saat yang bersamaan terdakwa berkata “ Kalau Kamu Tidak Pindah, Kamu Yang Akan terdakwa Bunuh“ sambil terdakwa mengayunkan sebilah badik dengan menggunakan tangan kanan ke arah korban, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor : 353/010/VER/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang di tanda tangani oleh dr. Muh. Marlin dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada tubuh, terdapat pembengkakan pada kepala bagian kanan atas, terdapat kemerahan pada leher samping kanan, terdapat luka gores pada lengan bawah tangan kiri sisi, terdapat 2 (dua) kemerahan pada bagian bawah siku kiri dengan Kesimpulan: keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul dengan Kesimpulan disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti : 1 (satu) buah pisau dalam bentuk sisinya tajam dalam permukaan bengkok kemudian pegangannya terbuat dari bahan kayu yang panjang pisau tersebut dari gagang ke ujung sekitar kurang lebih 25 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka kepada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Musyaman Alias Yamman Bin Mirsada tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dalam bentuk sisinya tajam dalam permukaan bengkok kemudian pegangannya terbuat dari bahan kayu yang panjang pisau tersebut dari gagang ke ujung sekitar kurang lebih 25 cm ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018, oleh Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Merdekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Andi Muh. Dedi Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN

Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadi Ali, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Agus Merdekawati, S.H.

Rah.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 70/Pid.B/2018/PN